

BAB III

PERSAMAAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PIAGAM MADINAH

A. Persamaan Hak dalam Piagam Madinah

1. Persamaan Hak dalam Kebebasan Beragama

Agama Islam sangat menghargai hak-hak asasi manusia. Diantara hak-hak tersebut adalah hak kebebasan beragama. Dalam al-Qur'an disebutkan "tidak ada paksaan dalam beragama". Ini berarti bahwa agama Islam sangat menghargai pilihan seseorang atas keyakinannya terhadap suatu agama, sehingga tidak seorangpun berhak untuk memaksa orang lain mengikuti agamanya.⁵⁴

Dalam Piagam Madinah pasal 25 disebutkan: "Sesungguhnya Yahudi bani Auf satu ummat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dari diri mereka, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarga."

Pasal ini memberikan jaminan kebebasan beragama. Diantara wujud kebebasan beragama itu adalah beribadat menurut agama masing-

⁵⁴Hermawan Malik dkk. *HAM dan Pluralisme Agama* (Jakarta: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK), 2007), 75.

masing. Pada pasal ini juga dinyatakan bahwa kaum Yahudi adalah satu ummat bersama kaum mukmin. Penyebutan demikian, mengandung arti bahwa (dilihat dari kesatuan atas dasar agama) orang-orang Yahudi merupakan satu komunitas yang paralel dengan komunitas kaum mukmin. Dalam kehidupan bersama itu komunitas Yahudi bebas dalam melaksanakan agama mereka.⁵⁵

Kemudian pada pasal 20 disebutkan "sesungguhnya orang-orang musyrik tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak campur tangan terhadap lainnya yang melawan orang mukmin".

Disebutnya "orang musyrik" pada pasal ini, mengandung pengakuan akan adanya penganut paganisme yang merupakan bagian terbesar dari warga Madinah pada permulaan Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Dalam Piagam Madinah mereka tidak dinyatakan sebagai musuh orang-orang Islam. Kepada mereka disampaikan dakwah yang tidak disertai dengan paksaan. Maka dari itu, Piagam Madinah telah memberi jaminan kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas dalam mewujudkan kerjasama dengan sesama kaum muslimin.⁵⁶

Dengan demikian, Piagam Madinah mengakui eksistensi komunitas-komunitas agama, menjamin kemerdekaan dan kebebasan dalam

⁵⁵Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945 : Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk* (Jakarta: UI Press, 1995), 124-125.

⁵⁶Ibid., 119

melaksanakan ajaran agamanya dan menghormati hak kebebasan personal bagi setiap orang dalam memilih agama dan keyakinan yang dikehendakinya. Bahkan yang tidak memilih agama juga harus dihormati.⁵⁷

2. Persamaan Hak dalam Mendapatkan Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa setiap manusia berhak untuk hidup layak (berkecukupan) secara ekonomi. Untuk menunjang kebutuhan ekonominya, maka setiap manusia harus mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.

Dalam Piagam Madinah pasal 37 disebutkan: “Sesungguhnya kaum Yahudi wajib menanggung nafkah mereka dan orang-orang mukmin wajib menanggung nafkah mereka sendiri”. Pasal ini menyiratkan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hal mendapatkan pekerjaan, artinya negara tidak melakukan diskriminasi ekonomi terhadap warganya, karena bagi setiap mereka harus menanggung beban nafkahnya sendiri.

Kemudian pada pasal 11 disebutkan: “sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan seorang diantara mereka menanggung beban utang dan beban keluarga yang harus diberi nafkah”. Pasal ini menegaskan kewajiban tolong-menolong bagi setiap anggota masyarakat dalam negara Madinah, khususnya orang mukmin. Pada pasal yang lain

⁵⁷Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*: 167

dalam negara Madinah, khususnya orang mukmin. Pada pasal yang lain ditegaskan bahwa tolong-menolong tersebut juga berlaku untuk golongan yang lain, seperti Yahudi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 yang berbunyi: “Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak mendapat pertolongan dan persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada yang menolong musuh mereka”.

Prinsip tolong-menolong yang berupa kepedulian orang-orang berekonomi kuat membuat orang-orang berekonomi lemah akan menciptakan hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan golongan miskin, sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang bermuara pada terciptanya kehidupan yang layak bagi setiap warga negara.

Dengan demikian, maka kesempatan yang sama dalam hal mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah hak bagi setiap warga negara yang diatur juga dalam Piagam Madinah.

3. Persamaan Hak dalam Mendapat Pendidikan

Hak untuk mendapatkan pendidikan dalam Piagam Madinah tidak disebutkan, baik secara eksplisit maupun implisit. Akan tetapi dalam prakteknya, Nabi Muhammad SAW yang merupakan pemimpin tertinggi masyarakat Madinah atau Kepala Negara mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap pendidikan. Hal ini terlihat ketika perang Badar berakhir dan kemenangan berada ditangan kaum muslimin, banyak diantara kaum musyrik yang menjadi tawanan perang. Setelah itu terjadi kesepakatan

untuk menukar tawanan dengan membayar tebusan. Bagi yang tidak mampu membayar tebusan, tetapi mempunyai kepandaian membaca dan menulis, diwajibkan mengajar penduduk Madinah yang tidak pandai membaca dan menulis. Setiap tawanan mengajar 10 orang.⁵⁸

Kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap pendidikan terlihat juga dengan adanya kebijakan untuk mengangkat *amil* atau *amir* yang mengurus bidang pendidikan dan pengajaran agama bagi penduduk yang baru masuk Islam.⁵⁹

4. **Persamaan Hak dalam Kebebasan Berserikat dan Berkumpul**

Kebebasan berserikat dan berkumpul yang merupakan hak asasi dari setiap manusia juga diakui dalam Piagam Madinah. Hal ini terlihat sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3-10, setiap akhir kalimat dari pasal-pasal tersebut tertulis “..... dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil diantara orang-orang mukmin”.

Penyebutan “setiap golongan” dalam naskah tersebut secara implisit menunjukkan bahwa Piagam Madinah mengakui adanya golongan-golongan dalam masyarakat Madinah, dan tidak berusaha memberangus identitas mereka. Hal ini juga terlihat dengan disebutkannya bani-bani dalam naskah Piagam Madinah.⁶⁰

⁵⁸Ibid, 258

⁵⁹Ibid, 210

⁶⁰Muhammad Halim, *Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 66.

Meskipun tidak secara eksplisit tertulis adanya kebebasan berserikat dan berkumpul, namun pengakuan Piagam Madinah atas adanya golongan-golongan dalam masyarakat mengandung arti bahwa negara Madinah mengakui adanya hak kebebasan berserikat dan berkumpul bagi warga negaranya, dan hak tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat Madinah.

5. Persamaan Hak dalam Mendapatkan Jaminan Hukum dan Keadilan

Prinsip ini mendapat posisi dalam Piagam Madinah yang dinyatakan secara tegas sebagai sistem perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat Madinah. Dalam pasal 2-10 dinyatakan “..... dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil diantara orang-orang mukmin”. Penyebutan kata “adil” setelah “makruf” disini, menekankan ketidakbolehan tentang adanya pihak yang dirugikan.

Esensi ketetapan pasal-pasal tersebut, agar permusuhan dan dendam tidak berkelanjutan diantara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hubungan sosial dan silaturahmi mereka tetap harmonis. Ini bisa terwujud bila semua pihak merasakan keadilan.⁶¹

Pada pasal 13 disebutkan: “Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertaqwa harus melawan orang yang memberontak diantara mereka, atau orang yang bersikap zalim atau berbuat dosa, atau melakukan permusuhan atau kerusakan diantara orang-orang mukmin dan bahwa

⁶¹M. Luqman Hakiem, *Deklarasi Islam Tentang HAM* (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), 28.

kekuatan mereka bersatu melawannya walaupun terhadap anak salah seorang diantara mereka”.

Pasal ini menegaskan bahwa seorang mukmin harus bersikap adil dalam menentang pelaku kejahatan, ketidakadilan dan dosa sekalipun terhadap anak sendiri. Sebab, seorang mukmin yang membiarkan atau menutup-nutupi anak dan orang dekatnya melakukan kejahatan merupakan cerminan sikap yang tidak adil. Seorang mukmin yang adil menentang siapapun yang melakukan kejahatan agar ketidakadilan tidak merajalela.

Adanya jaminan kepastian hukum juga diakui dalam Piagam Madinah. Dalam pasal 21 disebutkan: “Sesungguhnya barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan cukup bukti, maka sesungguhnya ia harus dihukum bunuh dengan sebab perbuatannya itu, kecuali wali si terbunuh rela (menerima *diyat*) dan seluruh orang-orang mukmin bersatu untuk menghukumnya”. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 22 yang berbunyi “Sesungguhnya tidak dibenarkan bagi orang-orang mukmin yang mengakui isi *sahifah* ini dan beriman kepada Allah dan hari akhir menolong pelaku kejahatan dan tidak pula membelanya. Siapa yang menolong atau membelanya maka sesungguhnya ia akan mendapat kutukan dan amarah Allah dihari kiamat, dan tidak ada suatu penyesalan dan tebusan yang dapat diterima dari padanya”. Lebih tegas lagi disebutkan dalam pasal 36 yang berbunyi “sesungguhnya tidak dihalangi seseorang menuntut haknya (balas) karena dilukai, dan siapa melakukan kejahatan berarti ia melakukan

kejahatan atas diri dan keluarganya, kecuali teraniaya. Sesungguhnya Allah memandang baik (ketentuan) ini”.

Prinsip keadilan dan jaminan hukum ditegaskan dengan menyebutkan bahwa setiap orang tidak menanggung kesalahan orang lain dan bagi yang teraniaya akan mendapatkan pertolongan dan pembelaan. Hal ini tertuang dalam pasal 37 yang berbunyi “Sesungguhnya seseorang tidak ikut menanggung kesalahan sekutunya, dan pertolongan atau pembelaan diberikan kepada orang yang teraniaya”.

Keadilan dan jaminan hukum tersebut tidak hanya berlaku bagi orang-orang mukmin, akan tetapi juga berlaku bagi seluruh warga negara Madinah. Dalam pasal 46 disebutkan “Sesungguhnya kaum Yahudi Aus, sekutu, dan diri mereka memperoleh hak dan kewajiban seperti apa yang diperoleh kelompok lain pendukung *sahifah* ini serta memperoleh perlakuan yang baik dari semua pemilik *sahifah* ini. Sesungguhnya kebaikan berbeda dari kejahatan. Setiap orang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri”. Pasal ini menegaskan adanya perlakuan yang sama bagi pendukung *sahifah* (warga negara Madinah), serta bagi setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga negara memperoleh implikasi hukum yang harus ditanggung sendiri.

Kemudian dalam pasal 16 disebutkan “Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak mendapat pertolongan dan persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada yang menolong musuh mereka”. Dengan

demikian, maka mendapatkan jaminan hukum dan keadilan adalah hak bagi setiap warga negara Madinah, tanpa terkecuali.

6. Persamaan Hak dalam Kebebasan Berpendapat

Berpendapat adalah hak bagi setiap manusia, yang berarti pula bahwa berpendapat adalah hak bagi setiap warga negara.⁶² Berkaitan dengan kebebasan berpendapat bagi warga negara, Piagam madinah dalam pasal 23 menyebutkan “Sesungguhnya bila kamu berbeda (pendapat) mengenai sesuatu, maka dasar penyelesaiannya (menurut ketentuan) Allah dan Nabi Muhammad SAW”.

Dalam pasal ini dengan jelas membolehkan bagi siapapun untuk berpendapat. Maka akan berakibat pada banyak pendapat yang muncul. Bila hal ini tidak diatur secara baik, maka bisa menimbulkan perpecahan. Perpecahan semacam ini, tentunya tidak diinginkan oleh siapapun untuk terjadi, sehingga harus ada penengah sebagai penyelesai atau pemutus. Dalam pasal ini disebutkan bahwa penyelesaiannya adalah menurut ketentuan Allah dan Nabi Muhammad SAW.

Dalam pasal 23 tidak disebutkan siapa yang boleh atau tidak boleh berpendapat, maka tentunya hal itu ditujukan kepada seluruh warga negara Madinah.

⁶²Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, terj. Abdul Rochim (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 71

Kemudian pada pasal 37 disebutkan “..... dan bahwa diantara mereka saling memberi daran dan nasihat yang baik berbuat kebaikan, tidak dalam perbuatan dosa”. Pasal ini juga mengisyaratkan adanya jaminan kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat bagi penduduk Madinah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Piagam Madinah memberikan hak kebebasan kepada penduduk Madinah, tanpa kecuali untuk mengutarakan pendapat-pendapatnya.

7. Persamaan Hak dalam Mempertahankan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia harus dipertahankan sebagai identitas dari masing-masing kelompok dan golongan yang ada dalam sebuah negara. Ini penting, mengingat negara merupakan kumpulan dari beberapa kelompok dan golongan yang masing-masing mempunyai identitasnya sendiri. Dalam hal ini, mempertahankan kebudayaan harus dipandang sebagai hak dari masing-masing kelompok dan golongan yang ada dalam sebuah negara.⁶³

Dalam rangka mempertahankan kebudayaan tersebut, tentunya kebudayaan yang pantas dipertahankan adalah kebudayaan yang dianggap baik oleh standar norma yang diberlakukan negara, yang merupakan kesepakatan seluruh elemen pendukung negara.

Piagam Madinah yang merupakan konstitusi negara Madinah juga sangat menghargai adanya kebudayaan (adat istiadat) yang melekat pada

⁶³Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan*, 166.

setiap warga negara Madinah. Dalam pasal 2 disebutkan “Golongan Muhajirin dari Quraisy tetap mengikuti adat kebiasaan baik yang berlaku dikalangan mereka,..... dan seterusnya”. Kemudian pada pasal 3-10, dengan menyebutkan Bani-bani yang ada di Madinah, ditegaskan bahwa bagi mereka juga berhak mempertahankan adat kebiasaan baik yang berlaku dikalangan mereka, dengan susunan redaksional persis seperti pasal 2.

Pengakuan atas adat istiadat yang berlaku di kalangan warga Madinah tersebut sebagai upaya penghargaan terhadap kebudayaan yang melekat pada setiap warga negara.

Dengan demikian, maka mempertahankan kebudayaan merupakan hak bagi setiap warga negara Madinah yang diakui dan dinyatakan secara eksplisit dalam Piagam Madinah.

B. Persamaan Kewajiban dalam Piagam Madinah

1. Persamaan Kewajiban dalam Pertahanan Negara

Untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera, diperlukan adanya stabilitas, diperlukan adanya pertahanan negara yang kuat. Maka menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara untuk ikut berperan dalam rangka memperkuat pertahanan negara.

Dalam piagam Madinah pasal 13 disebutkan “sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang memberontak diantara mereka, atau orang yang bersikap dzolim atau berbuat dosa, atau

melakukan permusuhan atau kerusakan diantara orang-orang mukmin, dan bahwa kekuatan mereka bersatu melawan walaupun terhadap anak salah seorang diantara mereka”.

Pasal ini tegas mengatakan bahwa kewajiban bagi orang mukmin untuk melawan pemberontakan dan perbuatan melawan hukum lainnya, yang dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh anak mereka sendiri. Ini adalah sikap tegas yang diterapkan oleh Muhammad SAW. Sebagai pemimpin tertinggi di Madinah.

Dalam pasal 37 disebutkan “..... diantara mereka harus ada kerjasama atau tolong menolong dalam menghadapi orang yang menyerang warga *sahifah* ini, dan mereka saling memberi saran atau nasehat dan berbuat kebaikan, bukan perbuatan dosa”. Kemudian dalam pasal 44 disebutkan “sesungguhnya diantara mereka harus ada kerjasama, tolong menolong untuk menghadapi orang yang menyerang kota Yastrib”.

Dari kedua pasal terakhir ini menjadi jelas bahwa kewajiban pertahanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab orang mukmin saja, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh warga Madinah. Kata ‘mereka’ pada psal 44 tidak ditujukan kepada satu golongan diantara mereka, sehingga bisa dipastikan bahwa pertahanan negara menjadi kewajiban bersama.

Kemudian, dalam masalah pembiayaan perang juga menjadi tanggung jawab bersama. Pada pasal 24 dan 38 disebutkan “sesungguhnya

kaum yahudi bersama orang-orang mukmin bekerjasama menanggung pembiayaan selama mereka menghadapi peperangan bersama”.

Ketetapan yang menuntut segenap warga Madinah berpartisipasi dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan intern kota Madinah dan bekerjasama memikul beban bila mereka menghadapi musuh bersama adalah tuntunan yang wajar dan obyektif. Sebab, mereka semua menghendaki terciptanya situasi yang aman dan tenteram.⁶⁴ Untuk mewujudkan ketenteraman dan keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan juga menjadi tanggung jawab semua pihak untuk kemaslahatan bersama.

2. Persamaan Kewajiban dalam Mematuhi Kebijakan Pemerintah

Kewajiban ini tidak secara eksplisit tertulis dalam naskah Piagam Madinah, namun di dalamnya disebutkan bahwa setiap terjadi peristiwa atau perselisihan, maka penyelesaiannya menurut ketentuan Allah dan Muhammad.⁶⁵ Sebagaimana tertuang dalam pasal 42, yang selengkapnya berbunyi “sesungguhnya bila diantara pendukung *sahifah* ini terjadi suatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya atau kerusakan, maka penyelesaiannya (menurut ketentuan) Allah dan Muhammad Rasulullah SAW . dan sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik isi *sahifah* ini”.

⁶⁴Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan*, 174.

⁶⁵Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945*, 88.

Kemudian pada pasal 23 disebutkan ”sesungguhnya bila kamu berbeda (pendapat) mengenai sesuatu, maka dasar penyelesaiannya (menurut ketentuan) Allah dan Muhammad”.

Dari dua pasal di atas, jelas sekali peran Muhammad saw. Yang merupakan kepala negara.⁶⁶ dalam memutuskan segala permasalahan yang muncul dalam masyarakat madinah. Fungsi ini tidak terbatas pada perbedaan pendapat dan perselisihan di kalangan umat Islam saja, tetapi juga mereka yang bukan muslim.⁶⁷

Kemudian pada pasal 36 disebutkan “sesungguhnya tidak seorangpun dari mereka (penduduk Madinah) dibenarkan keluar kecuali dengan izin Muhammad”. Pasal ini dengan tegas menjelaskan tentang kewajiban bagi warga negara Madinah untuk mematuhi kebijakan Muhammad saw. Yang merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan, ini berlaku bagi seluruh warga negara Madinah.

⁶⁶Lings, *MUHAMMAD*, 232.

⁶⁷Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan*, 252